



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 8104031110770003, tempat tanggal lahir, Malang, 17 Oktober 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, No Hp. 082118882368 sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: 81040346038600003, tempat tanggal lahir, Pati, 06 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PA.Nla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Idayatul Soleha binti Suhadak**

TTL/umur : 17, tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMK

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru

dengan calon suaminya bernama:

Nama : **Asep Arif Efendi bin Sutrisno**

Tanggal lahir / umur : 19, tahun 11 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Desa Waenetat, Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah 2 (dua) kali meminang anak perempuan Para Pemohon yaitu yang pertama pada bulan Februari 2023, namun Para Pemohon menolak pinangan dengan alasan anak Para Pemohon masih sekolah, dan pinangan kedua pada bulan Juli 2023, Para Pemohon menerima lamaran dari keluarga calon suami anak Para Pemohon dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang di larang oleh syari'at;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus jejak dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) /perbulan
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Idayatul Soleha binti Suhadak** dengan calon suami yang bernama **Asep Efendi bin Sutrisno**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak kandung para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang dari 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan;

- Bahwa saat ini anak kandung para Pemohon dengan calon suami anak kandung para Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa alasan lain adalah anak kandung para Pemohon sudah beberapa kali meninggalkan rumah akibat keinginannya untuk menikah tidak disetujui;
- Bahwa keluarga calon suami anak kandung para Pemohon merestui hubungan anak kandung para Pemohon dengan anak mereka, serta keluarga calon suami anak kandung para Pemohon telah melamar anak kandung para Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing anak kandung serta calon suaminya kelak agar mereka dapat membina rumah tangganya dengan rukun;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sebagai berikut :

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung para Pemohon, bernama Idayatul Soleha binti Suhadak, umur 17 tahun 11 bulan dan calon suaminya Asep Arif Efendi bin Sutrisno umur 19 tahun 11 bulan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Idayatul Soleha binti Suhadak saat ini berusia 17 tahun 11 bulan berstatus perawan, sementara Asep Arif Efendi bin Sutrisno berusia 19 tahun 11 bulan berstatus jejak;
- Bahwa Idayatul Soleha binti Suhadak setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah serta menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun, begitu juga dengan calon suami anak kandung para Pemohon Asep Arif Efendi bin Sutrisno udah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/perbulan;
- Bahwa Idayatul Soleha binti Suhadak dan Asep Arif Efendi bin Sutrisno

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga Idayatul Soleha binti Suhadak sehingga sulit untuk dipisahkan dan pernah Idayatul Soleha binti Suhadak pergi dari rumah karena keinginannya untuk menikah tidak disetujui oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan Wali Calon Suami anak kandung Pemohon bernama Sutrisno bin Talim, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Desa Rawamangun, Unit 1 Baru, Kecamatan waeapo, Kabupaten Buru yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui umur anak para Pemohon masih 17 tahun 11 bulan tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon mengaku sudah berhubungan selama 2 tahun;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : K 81040024712 tanggal 24 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idayatul Soleha binti Suhadak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11241/ISTIMEWA/CS-KB/2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Namlea pada tanggal 02 Maret 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti P.2
- Asli surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor : B-113/KUA.25.05.03/PW.01/08/2023 tanggal 1 agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
- Asli Surat Keterangan Nomor : 09/P2TP2A/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 445/983.a/SKBS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx Dinas Kesehatan PUSKESMAS Perawatan Mako, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

B. Saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan anak calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Idayatul Soleha binti Suhadak;
 - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun ;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Asep Arif Efendi bin Sutrisno sewaktu Peminangan yang dilakukan oleh keluarga Asep Asep Arif Efendi bin Sutrisno;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon memiliki kedekatan namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
 - Bahwa saksi mengenai orang tua calon suami anak para Pemohon saat peminangan yang dilakukan oleh orang tua calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sewaktu keluarga saksi memining anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi merupakan kakak kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Idayatul Soleha binti Suhadak;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon memiliki kedekatan namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) perbulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Idayatul Soleha binti Suhadak, umur 17 tahun 11 bulan tahun dengan seorang lelaki bernama Asep Arif Efendi bin Sutrisno, umur 19 tahun 11 bulan tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Waeapo menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan dicocokkan, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idayatul Soleha binti Suhadak dan bukti P.3. berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau serta dihubungkan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Idayatul Soleha binti Suhadak adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 8 September 2005 merupakan anak kandung para Pemohon yang hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Asep Arif Efendi bin Sutrisno telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea xxxxxxxxxx xxxx karena anak para Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan yakni masih dibawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) xxxxxxxxxx xxxx dan bukti P.5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx Dinas Kesehatan PUSKESMAS Perawatan Mako, dengan demikian terbukti anak Pemohon telah dilakukan pendampingan berupa penasehatan dari segi psikis, Agama dan serta pemeriksaan Kesehatan sebagaimana pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Idayatul Soleha binti Suhadak, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Asep Arif Efendi bin Sutrisno, berumur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun menjalin hubungan, dan saling cinta mencintai hingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Waeapo menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 11 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 11 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Idayatul Soleha binti Suhadak dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan menyebabkan Idayatul Soleha binti Suhadak pergi dari rumah karena keinginan untuk menikah tidak dipenuhi, Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Idayatul Soleha binti Suhadak maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Idayatul Soleha binti Suhadak dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Idayatul Soleha binti Suhadak 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Idayatul Soleha binti Suhadak, umur 17 tahun 11 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Asep Arif Efendi bin Sutrisno, umur 19 tahun 11 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Idayatul Soleha binti Suhadak untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Asep Arif Efendi bin Sutrisno;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea pada hari selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, MH

Panitera Pengganti,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 715.010,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2023/PA.Nla